



## Pengelolaan Aset Wisata Telaga Soda dalam Peningkatan PADes di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Mudhiatul Lailiyah<sup>1</sup>, Deasy Ariefiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.62>

### CORRESPONDENCE

E-mail:[deasy.ariffiani@hangtuah.ac.id](mailto:deasy.ariffiani@hangtuah.ac.id)

### KEYWORDS

Management, PADesa, Soda Lake, Lamongan

### ABSTRACT

Soda Lake Tourism is one of the village assets managed as a tourist spot made by Pokdarwis Kreasi Telaga Soda which was previously an ordinary pond. The purpose of this study is to describe and analyze the management of tourism assets in increasing the village's original income in Telaga Soda Tourism as well as the supporting factors and inhibiting factors in the management of Telaga Soda tourism. The method used is descriptive qualitative with the sources of information being the Head of the Tangungprigel Village, the Chairperson of the Pokdarwis of the Responsibility of Prigel Village, and visitors. Data collection technique using purposive sampling. This study uses indicators from Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. the results of the study indicate that the implementation of village asset management in Telaga Soda tourism in the Responsibility Prigel Village has been running in accordance with Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management is the implementation of Utilization, Maintenance, Administration, Reporting and supervision. Indicators that have not gone well are the implementation of Planning, Guidance and Security. The suggestions are efforts to increase the competence of tourism managers through outreach, technical guidance, training education with competent speakers, collaborating with third parties for development in the management of Telaga Soda tourism. In developing Telaga Soda Tourism, the village government and Pokdarwis must be more open in seeing opportunities and changes in the tourism sector. In addition, tourism facilities and infrastructure such as accessibility, amenities and accommodation must always be improved and improved.

### PENDAHULUAN

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka tugas yang diemban oleh pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan akan semakin berat dalam

penyelenggaranya, oleh karena itu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang memuat kewenangan pemerintah desa untuk mengelola dan menggunakan aset desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa perangkat desa bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan desa. Dalam rangka mengelola aset desa yang nilainya tidak sedikit dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan Permendagri No. 1 Tahun 2016 sebagai model guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).


Menurut Shaila Naila Nadya (2022) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tata cara pengelolaan aset desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dibahas oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset yaitu perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring.

Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kontribusi devisa negara. Pemerintah Kabupaten atau Kota diwajibkan oleh Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 untuk merencanakan dan mengelola semua kegiatan yang terkait dengan pariwisata di daerah secara komprehensif, karena pemerintah daerah dengan prinsip otonomi ini dapat bersaing dan mengembangkan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan pelayanan, dan peran masyarakat.

Istilah "desa" mengacu pada unit geografis terkecil dan populasi negara atau bangsa yang paling mewakili keragaman Indonesia. "Wisata desa," juga dikenal sebagai "ekowisata," adalah strategi pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata dapat berlangsung di luar daerah perkotaan. Pada hakekatnya kegiatan pariwisata yang termasuk dalam kategori rural tourism harus mencakup tiga komponen mendasar: produk pariwisata itu sendiri, yang penciptaannya dapat dipengaruhi oleh faktor alam, budaya, dan buatan. Sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penyelenggara kegiatan (operator) dan ruang potensial untuk pengembangan interaksi yang lebih dalam antara wisatawan dan masyarakat serta lingkungan.

Secara geografis, Kota Lamongan termasuk salah satu kabupaten yang berada di pantai Jawa Timur sebelah utara dan setengah dari wilayah pesisirnya berupa perbukitan. Susunan ini ialah kelanjutan dari runtutan pegunungan kapur bagian utara. Di bagian tengahnya terdapat dataran rendah serta gelombang, dan setengahnya tanah berawa. Pada bagian selatan ada pegunungan yang termasuk ujung timur dari pegunungan Kendeng Bengawan Solo. Dan di Kota Lamongan ini terdapat beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Glagah yang memiliki wisata Telaga Soda.

Wisata Telaga Soda merupakan salah satu aset desa yang dikelola sebagai tempat wisata buatan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kreasi Telaga Soda yang sebelumnya berupa tambak biasa. Nama dari wisata ini "Soda" merupakan singkatan dari Sogoh Dayoh yang dalam bahasa Indonesia artinya menjamu tamu, karena setiap ada tamu yang datang ke desa ini, seringkali dijamu dengan ikan hasil dari tambak desa ini. Wisata ini meskipun terbilang sangat baru namun pengunjung yang datang ke tempat wisata bisa dikatakan cukup banyak, dan tidak heran jika pengunjung yang datang ke wisata tersebut cukup banyak. Karena pihak wisata memanfaatkan berbagai media tersebut untuk komunikasi pemasarannya, adapun data pengunjung pada tahun 2020-2022 bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Jumlah Pengunjung Wisata Telaga Soda Tahun 2020-2023

Sumber: diolah oleh penulis, (2023)

Berdasarkan gambar 1 diatas tentang jumlah pengunjung wisata Telaga Soda Tahun 2020-2022 dari Sekretaris Pokdarwis, dilihat berdasarkan data pengunjung wisatawan mengalami penurunan setiap tahunnya, Telaga Soda yang termasuk Destinasi Wisata baru belum mengalami peningkatan pengunjung yang sangat signifikan. Upaya mengelola potensi desa yang mampu menyongkong pendapatan desa mulai dirintis oleh pemerintahan dan masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, salah satunya melalui pemanfaatan sektor pariwisata yaitu Telaga Soda. Sejak tahun 2020 saat dibukanya obyek wisata tersebut terjadi peningkatan jumlah wisatawan ke Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa dari sumber wisata ini. Kontribusi

aktifitas wisata Telaga Soda terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Wisata Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Kontribusi pendapatan Wisata Telaga Soda terhadap pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel**

Tahun	PADesa		Jumlah Kontribusi Wisata Terhadap PADesa	
	Rp	Perubahan %	Rp	%
2019	304.900.000	0	-	-
2020	494.603.600	62	277.203.600	56
2021	517.647.400	5	200.247.400	39
2022	150.223.000	-71	60.223.000	40

Sumber: Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel (2022).

Berdasarkan tabel 1. PADesa Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa adanya fluktuasi kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2020 kontribusi destinasi wisata sebesar 56% terhadap PADesa, pada tahun 2021 kontribusi destinasi wisata sebesar 39%, dan pada tahun 2022 kontribusi destinasi wisata sebesar 40%. Pendapatan dana kontribusi wisata hanya diperoleh pada fasilitas yang ada seperti waterball, perahu bebek dan biaya parkir. Kontribusi wisata Telaga Soda setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh sepinya pengunjung. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu pengunjung yang datang ke wisata Telaga Soda bahwa pengunjung sudah mulai bosan dengan wisata dan wahana yang itu-itu saja. Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa potensi sumber pendanaan dari sektor wisata di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masih dapat ditingkatkan. Selain itu, aktifitas ekonomi pendukung kegiatan wisata masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan pada akhirnya memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sumber PADesa pada Desa Tanggungprigel selain dari kontribusi wisata juga terdapat sumber dari dana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang desa.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti

dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Adapun sumber data dari penelitian tersebut terdiri dari data primer dengan jumlah 5 orang informan dan data sekunder dengan beberapa macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Aset Desa Pada Wisata Telaga Soda**

Pengelolaan aset desa mengacu pada prosedur, tindakan, atau strategi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu tugas. Pelaksanaan teknis harus menitik beratkan pada pembentukan dan penciptaan kegiatan-kegiatan penunjang/ pendukung yang efisien, efektif, dan saling bermanfaat sehingga keberadaannya memberikan manfaat yang setara dengan besarnya bagi keberadaan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan prinsip kepraktisan, kejelasan hukum, keterbukaan dan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahap pengelolaan yakni:

#### **Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan wisata Telaga Soda yaitu dengan melakukan pengalokasian anggaran yang akan dipakai terlebih dahulu. Perencanaannya mudah, yang mengharuskan komponen rencana diatur secara sistematis, prioritasnya jelas, dan tugas-tugas pentingnya tercakup. Dalam perencanaan kebutuhan barang dilakukan secara otonomi dengan melakukan musyawarah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam perencanaan kebutuhan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan aturan mengenai perencanaan aset desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dalam proses perencanaan pengelolaan wisata Telaga Soda belum berjalan dengan optimal yang sesuai dengan sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dimana perencanaan kebutuhan barang wisata tersebut telah melalui forum musyawarah dengan pertisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Perencanaan tertuang dalam RKPDDes dan dilakukan penjabaran dalam RPJMDes. Namun dalam RPJM Desa Tanggungprigel tidak secara spesifik khusus untuk wisata. Dalam hal ini Pemerintah Desa telah melakukan secara efektif untuk tahap perencanaan pengelolaan aset desa pada sektor wisata. Yang dimana Pemerintah Desa bersama dengan seluruh stakeholder (BUMDes dan Pokdarwis) untuk melakukan musyawarah dalam merencanakan kebutuhan yang dibutuhkan wisata Telaga Soda, dan perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa dan dana yang dikeluarkan dialokasikan ke APBDesa. Namun pada pelaksanaan perencanaan untuk pengembangan wisata Telaga Soda mengalami hambatan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanggungprigel bahwa dalam perencanaan pengembangan wisata Telaga Soda Pemerintah Desa Tanggungprigel mengalami hambatan anggaran. Yang mana dalam perencanaan pengembangan wisata tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan pendapatan dari wisata Telaga Soda dari tahun ketahun mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan wisatawan.

### **Pemanfaatan**

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menghasilkan pendapatan berupa uang, dan memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat. Seluruh pendapatan yang diterima dalam bentuk uang merupakan hasil dari pendapatan asli desa yang harus segera disetorkan ke kas desa sebelum digunakan untuk kegiatan belanja daerah melalui APBDesa secara berkelanjutan.

Pasal 11 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menggaris bawahi bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi ini, penggunaan sumber daya desa dapat dibatasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa menggunakan sumber daya desa yang sudah ada.

Dalam pemasukan pendapatan wisata Telaga Soda diperoleh dari wahana, jualan, dan parkir. Wisata Telaga Soda tidak dikenakan biaya atau tiket masuk. Wisata Telaga Soda selain dimanfaatkan untuk pengunjung berwisata juga dimanfaatkan sebagai tempat permainan Outbound dan juga sebagai tempat edukasi bagi petani dalam budidaya ikan. Pemerintah Desa Tanggungprigel dan pengelola wisata yaitu Pokdarwis sudah memanfaatkan wisata secara maksimal. Dengan cara apa yang dibutuhkan pengunjung untuk bermain pihak Pokdarwis langsung membuat permainan Outbound untuk menarik wisatawan khususnya pada playground anak-anak. Selain itu Pemerintah Desa Tanggungprigel juga memanfaatkan telaga untuk budidaya ikan yang mana budidaya tersebut akan menjadi contoh atau tempat edukasi untuk petani sekitar dalam pengelolaan ikan. Setelah adanya Covid-19 jumlah pendapatan dari wisata Telaga Soda menurun dan saat ini pihak pemerintah desa memanfaatkan warkop Soda yang ada di wisata untuk pendapatan yang akan digunakan sebagai pengembangan wisata.

### **Pengamanan**

Pengamanan terhadap aset desa sangat wajib dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga aset yang dimiliki. Pengaman bisa berupa perlindungan fisik terhadap aset desa untuk menjamin keamanan aset masyarakat. Dalam melindungi pengamanan aset yang dimiliki juga membutuhkan marka batas (batasan wilayah ) atau pagar guna melindungi tanah dan bangunan secara fisik. Dalam pengamanan aset desa juga bisa dengan

perlindungan hukum dan status barang bukti atas kepemilikan aset. Pengamanan juga bisa berupa membayar pajak tanah tiap tahun dalam perlindungan aset yang dimiliki.

pengamanan fisik terhadap wisata Telaga Soda sudah baik. Yang mana wisata Telaga Soda sudah memiliki batas antara wilayah tambak warga dengan wisata dan pagar dalam melindungi wisata Telaga Soda. Pihak Pokdarwis juga sudah melakukan pelengsengan telaga agar tanah tersebut tidak longsor karena telaga juga ada budidaya ikan yang mengakibatkan tanah itu teriris. Pemerintah Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan juga sudah melakukan perlindungan hukum dengan cara membayar Pajak Bumi setiap tahunnya dan biaya dibebankan pada APBDesa. Namun wisata Telaga Soda belum mempunyai serfifikat kepemilikan secara perlindungan hukum dikarenakan dana yang dimiliki masih kurang. Pengaman yang dilakukan pemerintah Desa Tanggungprigel dan pengelola wisata masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 19 huruf c dan d dalam mencegah terjadinya penurunan fungsi dan pengamanan secara fisik dan hukum.

## **Pemeliharaan**

Pemeliharaan asset desa harus dijaga oleh kepala desa dan perangkat desa. Dengan perawatan yang dilakukan kepada asset desa membutuhkan sumber daya anggaran yang signifikan. Anggaran biaya tersebut diambil dari APBDesa.

Pemeliharaan terhadap wisata Telaga Soda sudah dilakukan dengan baik. Pengelola wisata Telaga Soda yaitu Pokdarwis sudah melakukan pemeliharaan rutin dengan 1 minggu sekali untuk menjamin sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik dan siap digunakan wisatawan. Dalam pemeliharaan wisata Telaga Soda pemerintah Desa Tanggungprigel mengambil anggaran dari APBDesa setiap tahunnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 20 yang mana pemeliharaan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f yang wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Biaya pemeliharaan asset desa dibebankan pada APBDesa.

## **Penatausahaan**

Pengelolaan asset desa harus memiliki pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sebelum berlanjut ke tahap pelaporan. Pertanggungjawaban atau pelaporan selalu dilakukan atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembukuan ini. Dalam hal ini, penulis memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana suatu pemerintahan desa dimasukkan ke dalam pelaporan (pertanggungjawaban) sesuai dengan proses yang digunakan oleh pemerintah Desa Tanggungprigel.

Dalam proses penatausahaan sudah dilakukan secara baik. Pemerintah Desa Tanggungprigel melakukan penatausahaan dengan mengiventarisasikan asset yang dimiliki wisata. Dalam iventarisasi tersebut juga sudah diberikan kodefikasi. Pemerintah Desa Tanggungprigel juga melakukan pembukuan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa pada pasal 28 ayat 1 asset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada pasal 10 harus

diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

## **Pelaporan**

Laporan pertanggungjawaban melibatkan pelaporan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan sistem ini. Untuk cara mengenai laporan pertanggungjawaban, dilihat dari Peraturan LPJ APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa RI Nomor 113 Tahun 2014, yang dibuat Kepala Desa dengan dibantu Sekretaris Desa. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ) kepada Bupati/Walikota biasanya diselesaikan pada setiap akhir tahun anggaran. Jika LPJ belum dibuat atau diselesaikan akan menyebabkan terhambatnya penyaluran anggaran tahun berikutnya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini juga akan berdampak pada apakah gaji/pendapatan tetap kepala desa, perangkat desa, atau badan desa telah dibayarkan (BPD). Setiap empat bulan sepanjang tahun, proses laporan pertanggungjawaban diselesaikan, dan diselesaikan pada akhir tahun untuk memutuskan APBDesa tahun berikutnya.

Pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Tanggungprigel dan pihak pengelolaan wisata. Setiap bulan pihak pengelola yaitu Pokdarwis melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan dari pihak pemerintah Desa Tanggungprigel melaporkan laporan pertanggungjawaban aset desa ke Kabupaten Lamongan. Pelaporan keuangan desa memberikan rincian yang relavan tentang situasi keuangan desa dan semua transaksi.

## **Pembinaan**

Dalam setiap usaha ataupun perusahaan yang saat ini sudah banyak tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang hebat. Produktivitas SDM harus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan suatu usaha. Untuk itu, program pelatihan atau pembinaan dan pengembangan SDM harus dilaksanakan agar dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Pelatihan SDM atau pembinaan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu usaha ataupun organisasi. SDM yang berkualitas akan membantu untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan.

Pembinaan terhadap pengelola wisata Telaga Soda telah dilakukan namun masih belum tepat sasaran. Pemerintah Desa Tanggungprigel sudah melakukan pembinaan terhadap pengelola wisata dan juga dari pemerintah Kabupaten Lamongan sudah memberi pembinaan ke pengelola-pengelola wisata yang ada di Kota Lamongan. Pihak pengelola wisata yaitu Pokdarwis juga ikut di acara pembinaan seminar yang lain untuk menambah ilmu atau bekal dalam membuat desa wisata yang baik dan benar sesuai prosedur. Namun pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tanggungprigel kepada Pengelola Wisata Telaga Soda belum mencapai tujuan tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengelola

Wisata Telaga Soda masih terdapat SDM atau anggota pengelola yang kurang mengerti tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

## **Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pemantauan pelaksanaan semua tindakan organisasi untuk menjamin bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang erat. Pengawasan untuk mencegah inkonsistensi dalam perencanaan dan pengelolaan aset milik desa, banyak pihak yang bekerja sama untuk mengontrol dan mengawasi aset desa.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Tanggungprigel dalam mencegah inkonsistensi dalam pengelolaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dengan cara mengadakan rapat pertemuan untuk membahas perencanaan dan evaluasi dalam pengelolaan wisata Telaga Soda dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengawasan wisata Telaga Soda adalah kepala unit wisata yaitu ketua Pokdarwis. Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan atau pengelolaan pelaporan, proses pemantauan merupakan tonggak penting dalam perencanaan pengelolaan aset desa. Pengguna barang, memantau, dan mengontrol bagaimana properti desa digunakan, dimanfaatkan, dialihkan, dikelola, dipelihara, dan diamankan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang sejalan dengan pengendalian intern pemerintah desa mencakup pengawasan/pemantauan terus menerus, evaluasi tersendiri, dan tindak lanjut atas saran hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa pada sektor wisata Telaga Soda di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang sudah berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah pada pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan. Namun ada satu pelaksanaan yang belum berjalan dengan baik yaitu pada pelaksanaan Pengamanan.

## **Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset Wisata Telaga Soda dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan aset Wisata Telaga Soda dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, berdasarkan dari hasil wawancara diketahui bahwa: 1) Pengembangan Wisata Telaga Soda yang masih belum berjalan dengan baik karena kendala biaya dan juga tanah pada Wisata Telaga Soda masih belum disertifikasi dalam perlindungan hukum karena kendala biaya yang memerlukan anggaran yang cukup besar. 2) Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pengurus aset desa maupun tim pengelola wisata (Pokdarwis).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pengelolaan aset desa pada wisata Telaga Soda di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yaitu pada rangkaian kegiatan pengelolaan pada tahap indikator pemanfaatan, penatausahaan, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa. Namun ada 3 indikator yang masih belum berjalan dengan baik yaitu pada tahap perencanaan, pembinaan dan pengamanan.

Terdapat faktor yang menjadi penghambat pengelolaan wisata Telaga Soda Desa Tanggungprigel yaitu 1) Dana, Pemerintah Desa Tanggungprigel masih kekurangan anggaran dana dalam pengembangan dan pengelolaan wisata Telaga Soda, 2) Kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset desa maupun tim pengelola wisata (Pokdarwis). Sedangkan yang menjadi faktor pendukung wisata Telaga Soda yaitu pada keindahan alam yang sangat unik karena wisata tersebut berada ditengah-tengah persawahan tambak masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Kontribusi yang diberikan wisata Telaga Soda tahun 2020 sebesar 56%, tahun 2021 sebesar 39%, tahun 2022 sebesar 40%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2022. Berdasarkan hasil presentase tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pendapatan wisata Telaga Soda sudah berperan terhadap Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan

## REFERENSI

- Angg. (15 C.E.). Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, Dan Berdaulat. [Www.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/Infografis](https://Www.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/Infografis)
- D. Alita, S. Priyanta, And N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. Journal Of Chemical Information, 53(9), 1689-1699.
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa Dan Pengertian Desa. Forum Geografi, 8(2), 119. <Https://Doi.Org/10.23917/Forgeo.V8i2.4826>
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 6(1), 001-008. <Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V6i1.58>
- Hermawan, M. K. (2016). Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Cenang Dang Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). Journal Of Politic And Government Studies, Vol 8, 1-19. <Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpgs/Article/View/22612>
- Humas. (2022). Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. <Https://Setkab.Go.Id. Https://Setkab.Go.Id/Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2021-Dan-Prioritas-Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2022>
- Iriyani, S. (2020). Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. Kaos Gl Dergisi, 8(75), 147-154. <Https://Doi.Org/10.1016/J.Jnc.2020.125798%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Smr.2020.02.002%0ahttp://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/810049%0ahttp://Doi.Wiley.Com/1>

- 0.1002/Anie.197505391%0ahttp://Www.Sciedirect.Com/Science/Article/Pii/B9780857090409500205%0ahttp:Lamongantourism.Com. (2019). Telaga Soda. <Https://Lamongantourism.Com/Destination/Telaga-Soda/>
- Menteri Dalam Negeri RI. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. In Nature Methods (Vol. 7, Issue 6, P. 2016). <Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/26849997%0Ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1111/Jne.12374>
- Mudaj, B. B. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Di Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.
- Natasya, S. N. (2020). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. 1449–1461.
- Nursiam, L. P. &. (2016). Pengelolaan Aset Desa Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. 1.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <Https://Doi.Org/1>
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
- Setiyastuti, N. (2016). Pengelolaan Aset Desa ( Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Cacaban Kidul , Kecamatan Bener , Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ) Pembangunan Masyarakat Desa “ AP